



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : 2960/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.2/IX/2025

TENTANG

**STANDAR LAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka perlu menyesuaikan Standar Layanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- b. Lembar Pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dan telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun 2025 (21-08-2025);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Standar Layanan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;



8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 216/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.2/I/2025 tentang Standar Layanan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

KEDUA : Standar Layanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah:

A. Persyaratan Permohonan Informasi :

- Mengisi formulir yang disediakan;
- Melampirkan:
 1. Permohonan Informasi Perorangan : melampirkan fotokopi KTP atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Permohonan Informasi Badan Hukum : melampirkan fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Permohonan Informasi Kelompok Orang/Organisasi Kemasyarakatan dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus dan fotokopi KTP atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan informasi berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022;
- Terdapat beberapa jenis informasi yang dikecualikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan lembar pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dan telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun 2025 (21-08-2025) yaitu :
 - Informasi dalam proses musyawarah Hakim, termasuk *advisblaad*;
 - Identitas lengkap Hakim dan Aparatur pengadilan yang diberikan sanksi;
 - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu Hakim atau Aparatur Pengadilan;



- Identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran Hakim dan Aparatur pengadilan;
- Identitas Hakim dan Aparatur pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
- Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan Hakim dalam perkara-perkara;
- Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak permohonan.

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

- Pemohon mengajukan permohonan melalui petugas meja informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Pemohon menyerahkan fotokopi KTP atau berkas persyaratan dan menunjukan aslinya;
- Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dan mengirimkannya melalui surat tercatat kepada PPID;
- Petugas layanan informasi mengisi register permohonan;
- Dalam hal pemohon informasi termasuk penyandang disabilitas, pengisian formulir permohonan informasi publik dapat dibantu oleh petugas layanan informasi;
- Petugas layanan informasi langsung meneruskan dokumen permohonan informasi kepada PPID Pelaksana;
- Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk diberitahukan kepada pemohon melalui petugas layanan informasi secara elektronik atau non elektronik. Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima dan jika dalam waktu tempo tersebut pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan. Petugas layanan informasi atas perintah PPID memberikan catatan pada register permohonan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti permintaan informasi publik yang diajukan;
- Dalam hal informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka di dalam daftar informasi publik, PPID melakukan uji konsekuensi;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberi jawaban untuk menerima atau menolak permohonan informasi melalui pemberitahuan tertulis;
- Pemberitahuan tertulis memuat :
 1. Informasi publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;



2. Keterangan badan publik yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tidak berada di bawah penguasaannya;
 3. Menerima atau menolak permintaan informasi publik yang disertai dengan alasan;
 4. Bentuk informasi publik yang tersedia;
 5. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan informasi publik yang diminta;
 6. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi publik yang diminta;
 7. Penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada;
 8. Permintaan informasi publik diberikan sebagian atau seluruhnya;
 9. Penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
- Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara *online* atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan;
 - Petugas layanan informasi memberikan kesempatan kepada pemohon informasi apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut;
 - Petugas layanan informasi menggandakan informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis. Penggandaan dokumen cetak dilakukan oleh petugas layanan informasi.
 - Setelah menerima informasi publik, pemohon mengisi tanda terima informasi publik;

C. Jangka waktu pelayanan permohonan informasi :

- PPID dibantu PPID pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan informasi publik paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam register permohonan informasi publik;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pemberitahuan tertulis perihal ditolak atau diterimanya permohonan informasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam register permohonan informasi publik;
- Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penyampaian pemberitahuan perpanjangan waktu kepada pemohon dalam hal :



1. Pengadilan belum menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang diminta;
2. Pengadilan belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan;
3. Informasi yang diminta bervolume besar;
4. Informasi memerlukan proses pengaburan yang lama.

D. Biaya/Tarif dalam pelayanan permohonan informasi :

- Informasi publik dalam bentuk dokumen elektronik diberikan secara cuma-cuma;
- Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan informasi publik termasuk biaya transportasi dan biaya pengiriman;
- Pemohon membayar biaya penggandaan informasi melalui petugas layanan informasi dan petugas layanan informasi memberikan tanda terima;
- Seluruh informasi publik yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Keputusan ini tidak dikenakan biaya PNBK;

E. Produk pelayanan permohonan informasi yaitu penggandaan atas informasi yang diminta, antara lain mengenai :

- Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
- Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai;
- Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
- Tata cara memperoleh pelayanan informasi;
- Informasi lain yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 merupakan informasi publik.

F. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu ruang PTSP, alat perlengkapan dan petugas layanan informasi;

G. Kompetensi pelaksana yaitu pegawai yang memenuhi kriteria sebagaimana Surat Keputusan ini;

H. Struktur pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, meliputi petugas layanan informasi, PPID Pelaksana, PPID atasan, PPID dan Dewan Pertimbangan;

I. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada atasan PPID melalui petugas layanan informasi oleh pemohon atau kuasanya. Dalam hal keberatan diajukan oleh kuasa, pengajuan keberatan harus disertai Surat Kuasa khusus



dengan dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HUSBAN

